

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) masih terus menyebar ke seluruh masyarakat dunia sejak awal ditemukannya Virus Corona di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus Corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil (WHO, 2019).

Terinfeksi virus corona dapat menyebabkan beberapa gejala, seperti rasa nyeri, sakit kepala, kelelahan, sakit tenggorokan, demam, batuk, hidung tersumbat, diare, ruam pada kulit, kehilangan sensasi atau penciuman, dan banyak lagi. Jika seseorang mengalami gejala ini, biasanya mereka harus menjalani pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah mereka telah terpapar virus corona atau tidak. Pasien harus memiliki imun tubuh yang kuat untuk melawan virus corona ini dan bertahan saat tertular virus ini. Pasien yang tidak memiliki imun tubuh yang kuat sering mengalami gejala penyakit yang kronis dan bahkan bisa meninggal (SATGASCovid19, 2021).

Gambar 1. Data Sebaran COVID-19 di Indonesia



Sumber: covid19.go.id

Pada hari Senin, 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengumuman bahwa terdapat 2 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan Positif terpapar virus corona atau COVID-19 (DetikNews, 2020). Kedua orang tersebut merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang berusia 64 tahun dan juga anaknya yang berusia 31 tahun, keduanya bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto memberikan penjelasan bahwa 2 orang WNI yang dinyatakan positif COVID-19 ini dikarenakan telah melakukan kontak langsung dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang ternyata telah positif terpapar COVID-19. Ibu dan anak tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta melakukan isolasi.

Temuan kasus penyebaran COVID-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk tetap berada dirumah saja, mulai dari belajar hingga bekerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. "Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 membuat kebijakan belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, sebagian ASN bisa kerja dari rumah dengan online dan mengutamakan pelayanan prima dari masyarakat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 15 Maret 2020 (Prastiwi, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya memiliki tujuan agar masyarakat dapat terhindar dari populasi masyarakat yang sudah terpapar oleh virus. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk melakukan kampanye 3M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan, hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga protocol kesehatan yang dianjurkan dan terhindar dari paparan virus corona.

Menurunkan angka kasus COVID-19 beberapa negara melakukan langkah pembatasan aktivitas bagi masyarakat setempat yaitu *Lockdown* (penguncian wilayah) untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar tidak terpapar virus corona. Indonesia sendiri tidak melakukan *lockdown* akan tetapi dengan melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah yang mana telah terjadi jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 yang tinggi. Berbagai tahap PSBB yang dirasa sangat berdampak terhadap perekonomian di

Indonesia, pemerintah memulai langkah baru dengan melakukan penerapan *New Normal* (Kenormalan Baru). Wiku Adisasmita Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjelaskan bahwa *New Normal* merupakan suatu perubahan perilaku individu untuk tetap menjalankan aktivitas normal akan tetapi kehidupan tersebut harus ditambah dengan melakukan penerapan protocol kesehatan guna mencegah penularan serta penyebaran COVID-19. Penerapan perilaku kenormalan baru ini merupakan suatu wujud transformasi kehidupan agar dapat hidup berdampingan dengan virus corona selama masa pandemi.

Satu tahun pandemi COVID-19 berlangsung, pemerintah terus berupaya menekan laju penyebaran dari virus corona. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran dari COVID-19 yaitu dengan memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Selama bertahun-tahun vaksin sudah terbukti mampu menurunkan kasus-kasus penyakit menular melalui sistem imunitas dalam tubuh manusia. WHO terus mengembangkan vaksin COVID-19 sejak ditemukannya virus corona, hal tersebut guna membantu membentuk dan meningkatkan imunitas. Pemberian vaksin COVID-19 diharapkan dapat membantu mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang tentu saja memberikan dampak dalam upaya penurunan jumlah kasus positif virus corona.

Juru Bicara Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr. Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan waktu 15 bulan, mulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022 untuk menuntaskan program vaksinasi COVID-19 di seluruh provinsi di Indonesia dengan total populasi sebanyak 181,5 juta orang. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam waktu 15 bulan akan terbagi menjadi 2 periode, yakni Periode 1 akan berlangsung dari bulan Januari sampai April 2021 dengan target prioritas sebanyak 1,3 juta orang tenaga ahli kesehatan dan 17,4 juta orang petugas publik di 34 provinsi. Periode 2 akan berlangsung selama 11 bulan, mulai dari bulan April 2021 hingga Maret 2022 yang tentu saja ditargetkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia di 34 provinsi sebanyak 181,5 juta orang (Kemeskes, 2021).

Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021. Dengan target sebanyak 181,5 juta orang, pemerintah Indonesia bekerja keras menjamin ketersediaan vaksinasi di 34 Provinsi. Jenis vaksin yang

telah tersedia dan akan digunakan yaitu Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm. Kelima jenis vaksin tersebut tentu memiliki efikasi yang berbeda-beda berdasarkan hasil uji klinis yang telah dilakukan. Pentingnya proses vaksinasi COVID-19 tentu membuat pemerintah berusaha untuk memberikan vaksin yang aman serta efektif sesuai saran yang diberikan oleh ITAGI (*Indonesia Technical Advisory Group on Immunization*), WHO (*World Health Organization*), serta para ahli yang tentunya bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.


Gambar 2. Update cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia (7/10)



Sumber: sehatnegeriku.kemendes.go.id

Terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2021, dari data yang didapat di laman resmi covid19.go.id jumlah masyarakat yang sudah melakukan suntik vaksin COVID-19 dosis pertama adalah sebanyak 46,52% atau 96.882.855 orang. Sedangkan, jumlah masyarakat yang telah melakukan suntik vaksin dosis kedua adalah sebanyak 26,49% atau 55.162.842 orang dari total target sasaran vaksinasi. (Kemeskes, 2021)

Gambar 3. Data Survei Pertimbangan Penolakan Vaksin COVID-19



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2021

Masyarakat masih banyak yang menolak untuk melakukan vaksinasi, meskipun angka hasil survei dapat terbilang cukup baik. Survei laporan Kementerian Kesehatan menunjukkan hasil bahwa 7,5% atau 8.332 orang responden tidak mau melakukan vaksinasi. Adapun alasan yakni 59% responden ragu atas keamanan dari vaksinasi COVID-19. Lalu, ada sekitar 43% responden meragukan efektivitas dari vaksin, 25,8% responden tidak percaya dengan vaksin, 24,1% responden takut dengan efek samping yang ditimbulkan jika melakukan vaksinasi, 15,7% responden menolak dengan alasan kepercayaan agama dan dengan alasan lainnya sebanyak 31,1% responden. (Kemeskes, 2021)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 sejak 3 Juli 2021, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelonggaran di berbagai kebijakan, salah satunya kewajiban untuk menunjukkan kartu vaksinasi atau sertifikat vaksinasi COVID-19 agar dapat menikmati layanan ruang publik, seperti restoran, mal, stasiun, bandara, hingga bioskop. Kewajiban tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat, yang mana hal tersebut telah diatur dalam bagian keempat Surat Keputusan Gubernur DKI No. 987 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (SK Gub DKI No.987 Tahun 2021). Poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat berkegiatan pada sector-sector yang telah diizinkan. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk


memberikan perlindungan pada masyarakat agar terhindar dari penularan COVID-19 (Kurnianingrum, 2021).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan dibuatkannya sertifikat vaksinasi kepada siapapun yang sudah melakukan vaksinasi tentu saja memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sertifikat vaksinasi menjadi syarat untuk melakukan perjalanan maupun memasuki ruang publik tentu hal tersebut merupakan salah satu cara agar masyarakat beramai-ramai segera melakukan vaksinasi. Penggunaan sertifikat vaksinasi ini tentu saja menjadi jalan untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat karena terhalang oleh beberapa kebijakan yang membatasi berbagai kegiatan perekonomian. Tujuan lain dari dibuatkannya sertifikat vaksinasi ini tentu saja sebagai bentuk dorongan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (*herd immunity*). Jika kekebalan kelompok ini dapat terjadi dengan cepat, maka akan lebih cepat pula masyarakat dapat kembali hidup normal tanpa menggunakan masker seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Sertifikat vaksinasi di Indonesia telah menjadi syarat mutlak untuk seluruh masyarakat jika ingin melakukan aktivitas diluar ruangan atau di area publik. Masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi baik vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis kedua dapat mengunduh sertifikat vaksinasi secara mandiri di situs resmi pedulilindungi.id atau di aplikasi PeduliLindungi.

Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) (PeduliLindungi, 2020). Aplikasi PeduliLindungi masih terus melakukan pengembangan dengan melengkapi berbagai fitur yang dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk mengingat riwayat perjalanan yang telah dilakukan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak.

Sebagai aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh instansi pemerintah, aplikasi PeduliLindungi terus mempertahankan fungsinya sebagai alat yang membantu masyarakat dalam upaya penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*) dan pemberian peringatan (*warning and fecing*) terhadap COVID-19. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui *Google Playstore* dan *AppStore*.

Gambar 4. Fitur Aplikasi PeduliLindungi



Sumber: google.co.id/

Penggunaan aplikasi ini tentu dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat, sebab para pengguna aplikasi PeduliLindungi diharuskan untuk membagikan data lokasinya kemanapun ia berada agar dapat melakukan pelacakan ataupun penelusuran riwayat kontak dengan para penderita COVID-19. Jika para pengguna sedang berada di area zona merah atau sedang berada di keramaian yang terdapat pasien terinfeksi COVID-19 atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maka para pengguna akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi PeduliLindungi. Oleh karena itu, para pengguna aplikasi harus selalu menyalakan GPS (*Global Positioning System*) dan *Bluetooth* pada gawai yang digunakan agar dapat merekam informasi perjalanan serta melacak orang-orang yang terinfeksi oleh virus. Dalam aplikasi PeduliLindungi para pengguna dapat melihat sekiranya 18 kelurahan terdekat untuk

melihat para kelurahan tersebut berada dalam zona aman atau tidak sehingga para pengguna dapat mengantisipasi sebelum berpergian keluar rumah. Aplikasi PeduliLindungi ini tentu saja sangat membantu kinerja pemerintah untuk melakukan pelacakan guna menghentikan proses penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi familiar terhadap aplikasi tersebut. Sejak Juli 2021 PT Angkasa Pura II sudah mulai memberikan sosialisasi dan menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. PT Angkasa Pura II mewajibkan para calon penumpang pesawat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat dalam memproses keberangkatan penerbangan. Hal tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 847/2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi digunakan sebagai alat untuk memastikan proses validasi dokumen kesehatan para penumpang secara digital dengan cepat dan aman serta membantu menjalankan protokol kesehatan.

Aplikasi PeduliLindungi memudahkan para penumpang karena mereka tidak harus membawa dokumen kertas hasil tes COVID-19 ataupun sertifikat vaksin, sebab segala dokumen tes dan sertifikat vaksin sudah terintegrasi ke dalam aplikasi. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 masyarakat diwajibkan untuk memiliki aplikasi PeduliLindungi, sebab dalam mengakses seluruh sektor transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Bagi seluruh masyarakat kini wajib memiliki aplikasi tersebut sebagai syarat dalam melakukan perjalanan. Kementerian Perhubungan sudah melakukan integrasi pada aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan. Hal tersebut dilakukan guna menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Diberlakukannya aturan tersebut diharapkan aplikasi PeduliLindungi pemerintah dapat mengelola mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi umum di tengah pandemic COVID-19. Terkait dengan aturan mewajibkan masyarakat memiliki aplikasi PeduliLindungi, pemerintah meminta para petugas yang berada di simpul-simpul transportasi untuk membantu masyarakat dalam menggunakan

aplikasi PeduliLindungi dan membantu mereka yang belum mengetahui adanya aturan tersebut (Suryo, 2021).

Aplikasi PeduliLindungi tidak hanya digunakan untuk melakukan pelacakan ataupun untuk mengunduh sertifikat vaksinasi saja akan tetapi aplikasi ini digunakan sebagai syarat wajib untuk memasuki tempat publik atau fasilitas umum. Tempat atau fasilitas-fasilitas umum itu seperti pusat perbelanjaan, moda transportasi umum, sektor esensial, fasilitas olahraga. Untuk memasuki tempat atau fasilitas publik tersebut para pengguna diharuskan untuk melakukan pemindaian *QR Code* yang sudah terpasang di pintu masuk fasilitas publik tersebut menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hasil dari pemindai *QR Code* tersebut akan menunjukkan hasil terkait pengguna tersebut layak atau tidak untuk memasuki tempat yang dikunjungi. Jika tidak, maka pengguna tersebut harus kembali pulang atau kembali ke tempat isolasi mandiri COVID-19 karena masih dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 atau masih menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Tempat atau fasilitas publik yang melakukan proses pemindaian *QR Code* pada aplikasi PeduliLindungi adalah fasilitas publik yang tempat penyelenggaraannya sudah diperbolehkan beroperasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pusat perbelanjaan atau mall yang sudah berada pada zona 2 atau zona 3 aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Instansi pemerintahan akan memastikan kembali bahwasannya tempat atau fasilitas tersebut sudah memiliki izin operasional dan melakukan penerapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hasil pemindaian *QR Code* pada aplikasi PeduliLindungi dapat menyeleksi masyarakat yang tidak memiliki potensi penularan virus dan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama sehingga diperbolehkan untuk mengakses fasilitas publik.

Cara untuk memasuki fasilitas publik, masyarakat diwajibkan untuk memiliki sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama dan juga melakukan pemindaian *QR Code* di aplikasi PeduliLindungi. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat dikatakan lumayan efektif dalam melakukan pelacakan juga meminimalisir proses penyebaran virus COVID-19, akan tetapi hal tersebut juga tidak berjalan secara maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi PeduliLindungi dan juga masih banyak masyarakat yang tidak memiliki perangkat

yang mendukung untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Masalah tersebut juga muncul karena masih banyak masyarakat yang belum bisa atau bahkan menolak untuk melakukan vaksinasi, sehingga masih banyak yang belum memiliki sertifikat vaksinasi yang diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi. Selain vaksinasi yang belum menyeluruh, banyak dari masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi PeduliLindungi, sehingga saat pergi ke fasilitas publik banyak masyarakat yang kebingungan dan tidak dapat mengakses fasilitas tersebut. Ditambah masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki *smartphone* atau perangkat yang mendukung untuk mengakses aplikasi tersebut.

Sosialisasi terkait vaksinasi dan aplikasi PeduliLindungi dapat dikatakan belum bekerja secara optimal dan efektif sehingga informasi yang disampaikan masih dianggap rancu atau tidak jelas. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses aplikasi tersebut dan tidak dapat mengakses fasilitas publik.

Pada penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pendukung dan acuan bagi peneliti. Dalam penelitian (Herdiana, 2021) peneliti merekomendasikan dalam aspek Pemerintahan, aplikasi PeduliLindungi sangat perlu meningkatkan sosialisasi penerapan aplikasi PeduliLindungi kepada kelompok sasaran dan masyarakat luas serta dalam aspek Kemasyarakatan, perlu ditingkatkannya partisipasi aktif dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Penelitian yang dilakukan oleh (Afiana, Yunita, Oktaviana, & Hasanah, 2020) peneliti pengabdian dengan memberikan pelatihan sekaligus sosialisasi kepada beberapa masyarakat yang berada di salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tentang memahami cara penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan cara mengetahui penyebaran COVID-19 dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan (Haerani & Rahmatulloh, 2021) menunjukkan hasil analisis *User Experience* pada Aplikasi PeduliLindungi yaitu ditemukannya enam skala; daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi dan kebaruan yang nilainya masih sangat rendah terutama pada skala ketepatan. Dalam penelitian yang berjudul “*Public Acceptance of PeduliLindungi Application in Acceleration of Corona Virus (COVID-19) Handling*” oleh (Kurniawati, et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa kemudahan dalam menggunakan Aplikasi PeduliLindungi sangat berpengaruh terhadap sikap dan niat

karena kemudahan dalam menggunakannya dan penerimaan aplikasi ini akan terus meningkat. Penelitian (Frindo, Oktavia, Arafat, Nugroho, & Agustian, 2021) menyatakan hasil bahwa pada saat melakukan pengabdian masyarakat kepada para pemuda Karang Taruna Petamburan mulai sadar akan pentingnya menggunakan Aplikasi PeduliLindungi guna membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona dan tetap melakukan aktivitas secara produktif di masa pandemi. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Bepa, Salma, & Aparacitta, 2022) mengenai efektivitas instruksi dan surat edaran Menteri terhadap kewajiban menggunakan Aplikasi PeduliLindungi menunjukkan hasil bahwa pada saat ini hal tersebut belum efektif dalam mendapatkan pelayanan publik, hal tersebut dikarenakan hukum yang kurang mengikat dan terpusat pembelakuannya.

Keseluruhan jurnal-jurnal penelitian terdahulu tersebut memiliki hubungan dengan konsep penelitian ini, yaitu terkait Aplikasi PeduliLindungi, efektivitas, sikap dan sosialisasi. Meskipun memiliki hubungan, dari semua jurnal penelitian terdahulu tersebut tidak terdapat judul dan konsep penelitian yang sama atau mirip. Hasil sintesa dari keseluruhan jurnal diatas yaitu saat ini perlu digencarkan kembali sosialisasi penggunaan Aplikasi PeduliLindungi kepada masyarakat secara menyeluruh ke semua lapisan agar semua masyarakat dapat melakukan aktivitas kesehariannya dengan mudah dan dapat menggunakan fasilitas pelayan publik tanpa ada halangan.

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang tingkat efektivitas sosialisasi aplikasi PeduliLindungi terhadap sikap dan opini masyarakat. Ketertarikan ini dilandasi dengan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini yakni, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan memiliki kesulitan dalam mengakses aplikasi tersebut juga saat bepergian ke fasilitas publik. Peneliti melihat hal tersebut dikarenakan sosialisasi terkait aplikasi PeduliLindungi belum bekerja secara optimal dan efektif serta keberhasilan dalam melakukan sosialisasi masih belum terukur secara jelas dan belum terevaluasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian, yaitu: **“Tingkat Efektivitas Sosialisasi Aplikasi PeduliLindungi Terhadap Sikap Dan Opini Masyarakat”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti seberapa besar Tingkat Efektivitas Sosialisasi Aplikasi PeduliLindungi Terhadap Sikap dan Opini Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Tingkat Efektivitas Sosialisasi Aplikasi PeduliLindungi Terhadap Sikap dan Opini Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan tambahan wawasan pengetahuan terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi, terkhusus dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan literatur ilmiah dan referensi untuk kajian penelitian dalam bidang Ilmu Komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi aplikasi PeduliLindungi terhadap sikap dan opini masyarakat.

